



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004  
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 18 OKTOBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1)] dan [Pasal 31 ayat (1) sepanjang frasa "Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON:**

1. Sanglong alias Samad (Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021)
2. Calvin Bambang Hartono (Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Senin, 18 Oktober 2021, Pukul 11.07 – 12.39 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Wilma Silalahi  
Hani Adhani**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021:**

1. Husendro
2. Tiur Hasmida Hutagalung
3. Joan Gracia Patricia
4. Rahmad Ibnu Utoyo
5. Mohammad Sholeh Maulana

### **B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021:**

1. Agoes Soeseno
2. Arief Budiman
3. Achemat Yunus

### **C. Pemerintah:**

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Cahyo Rahadian Muzhar       | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko                     | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Surdiyanto                  | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Santun Maspari Siregar      | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Liestiarini Wulandari       | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. M. Ardinigrat H.            | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Min Usihen                  | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 8. Tio Serepina Siahaan        | (Kementerian Keuangan)      |
| 9. Didik Hariyanto             | (Kementerian Keuangan)      |
| 10. Bagus Pinandoyo Basuki     | (Kementerian Keuangan)      |
| 11. S.N. Irfansyah             | (Kementerian Keuangan)      |
| 12. Christian                  | (Kementerian Keuangan)      |
| 13. Astrid Monika              | (Kementerian Keuangan)      |
| 14. Dessy P Kusumaningtyas     | (Kementerian Keuangan)      |
| 15. I Made Suarnawan           | (Kejaksaan Agung)           |
| 16. M. Salman                  | (Kejaksaan Agung)           |
| 17. Mangasi Situmeang          | (Kejaksaan Agung)           |
| 18. M. Purnomo Satriyadi       | (Kejaksaan Agung)           |
| 19. Herzen Suryo Pramudityo    | (Kejaksaan Agung)           |
| 20. Ester Hotmauli Tampubolon  | (Kejaksaan Agung)           |
| 21. Bonifacius Raya Napitupulu | (Kejaksaan Agung)           |
| 22. Ervarin Iswindyarti        | (Kejaksaan Agung)           |
| 23. Ramos Harifiansyah         | (Kejaksaan Agung)           |
| 24. Joni Wijaya                | (Kejaksaan Agung)           |
| 25. Febby Irwani               | (Kejaksaan Agung)           |

## D. DPR:

Misbakhun

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.07 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021, dan 24/PUU-XIX/2021 dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Keterangan Presiden. Menurut catatan, para pihak hadir. Oleh karena itu, kita langsung ke agenda sidang, yaitu Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Dari DPR yang membaca keterangannya adalah Pak Misbakhun. Dipersilakan langsung Pak Misbakhun, waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi tidak perlu dibaca semua, pokoknya saja yang dibacakan. Silakan, Pak Misbakhun.

**2. DPR: MISBAKHUN**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pokok ... dalam Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 dan 24/PUU-XIX/2021. Jakarta, 18 Oktober Tahun 2021, Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, berdasarkan keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 57/Pimpinan/V/2020-2021, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI beserta Anggota Komisi XI pada hari ini hadir H. Muhammad Misbakhun, S.T., M.H., Nomor Anggota A314 untuk selanjutnya disebut sebagai DPR. Sehubungan dengan Surat Nomor 317.53.24/PUU/PAN.MK/PS/09/2021 tertanggal 22 September 2021 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang NRI Tahun 1945, yang diajukan oleh ... dalam Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 selanjutnya disebut Perkara Nomor 23.

PT Sarana Nyoman Sembada dalam hal ini diwakili oleh Sanglong alias Samad direktur perseroan yang memberikan kuasa kepada

Husendro, S.H., M.H., Joan Gracia, S.H., para advokat dan konsultan hukum pada kantor Husendro And Partner selanjutnya disebut sebagai ... disebut sebagai perkara ... Pemohon Perkara 23/PUU-XIX/2021. Dalam Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021 selanjutnya disebut Perkara Nomor 24 Calvin Bambang Hartono, karyawan swasta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agoes Suseno, S.H., M.M., dan kawan-kawan selaku para advokat yang selanjutnya dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri maupun disebut sebagai Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021. Selanjutnya secara keseluruhan, Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 dan Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021 secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

I. Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam Perkara 24/PUU-XIX/2021 dan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam Perkara 23/PUU-XIX/2021 yang berketentuan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

II. Keterangan DPR RI.

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon (...)

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, lewat saja. Pak Misbakhun, untuk Legal Standing lewat saja.

**4. DPR: MISBAKHUN**

Lewat. Terima kasih, Yang Mulia, atas arahnya. Langsung ke halaman ... C (...)

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Langsung ke Pokok Permohonan saja. Ya, silakan!

**6. DPR: MISBAKHUN**

Pokok Permohonan.

C. Keterangan DPR terhadap Pokok Permohonan.

Dalam Perkara 23/PUU-XIX/2021.

1. Bahwa Permohonan pengujian Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah pernah diajukan Permohonan judicial review oleh PT

Korea World Center Indonesia dan Permohonan tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 17/PUU-XVIII/2020, tanggal 18 Mei Tahun 2020, dan Mahkamah Konstitusi melalui putusan tersebut menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Bahwa Pemohon menyatakan Permohonan yang dibuat tidak nebis in idem berdasarkan Pasal 75 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang karena terdapat alasan Permohonan yang berbeda dan terdapat satu perbedaan pasal yang diuji, yakni Pasal 295 ayat (1), sedangkan pasal yang diuji dalam Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 hanya Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1). Bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon tersebut, DPR berpendapat sebagai berikut.
  - a. Permohonan a quo memiliki kesamaan pasal-pasal yang diujikan, yaitu Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan juga kesamaan pasal yang dijadikan batu uji, yaitu Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa konstitusi telah menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) ... Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Putusan Nomor 17/PUU-XVIII/2020, dengan demikian DPR berpandangan Permohonan pengujian undang-undang a quo yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diajukan kembali (nebis in idem) sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali."
  - b. Bahwa dalam perbaikan Permohonan Pemohon menambahkan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk dilakukan judicial review. Namun, terhadap pasal a quo tidak dijelaskan oleh Pemohon mengenai kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Dengan berlakunya ketentuan pasal a quo, Pemohon menambahkan pasal a quo hanya untuk memberikan perbedaan terhadap Putusan 17/PUU-XVIII/2020.

Langsung ke angka 3, Yang Mulia.

3. Bahwa dalil Pemohon terkait permasalahan pertimbangan Majelis Hakim yang mengabaikan tiga putusan Pengadilan Niaga sebelumnya dalam Putusan PKPU Nomor 24, maaf. Nomor 42/perdatasuspku/2020 PN Niaga Medan tanggal 15 Desember 2020, DPR berpandangan bahwa pemeriksaan terhadap perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti merupakan fakta kasus hukum konkret merupakan kewenangan pengadilan untuk memutus permohonan para pihak sesuai prinsip keadilan yang dilandaskan atas hukum material dan hukum formil. Selain itu, pemeriksaan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan review. Karena sudah jelas diatur Undang-Undang NKRI Tahun 1945 mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakan judicial review suatu undang-undang terhadap Undang-Undang NKRI Tahun 1945. Selanjutnya, DPR berpandangan bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan permasalahan implementasi bukan permasalahan konstitusional norma.
4. Bahwa pengatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan mekanisme hukum yang jelas, yaitu melalui PKPU dengan tujuan mengadakan rencana perdamaian antara pihak mengenai restrukturisasi hutang debitur kepada para kreditur yang diharapkan debitur dapat melakukan pembayaran hutang sesuai dengan jalan perdamaian. Pengaturan pasal-pasal terkait PKPU dimaksud agar tujuan dan proses PKPU dapat tercapai. Dengan adanya keringanan waktu diharapkan debitur dalam waktu yang relatif tidak lama akan memperoleh penghasilan yang akan cukup, sehingga dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Terlebih lagi bahwa PKPU diberikan dalam hal debitur belum mampu untuk melunasi hutangnya yang dibuktikan dengan putusan pengadilan. Tujuan pemberian kewenangan kepada kreditur mengajukan permohonan PKPU adalah untuk memberikan waktu kepada debitur mereorganisasi usahanya. Sehingga dapat melanjutkan usahanya untuk membayar lunas hutang-hutangnya. PKPU juga dapat diartikan sebagai moratorium legal, yakni penundaan pembayaran hutang yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya krisis keuangan yang semakin parah.
5. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pengajuan permohonan PKPU dapat dilakukan oleh satu orang kreditur saja sepanjang kreditur Pemohon tersebut tetap mendalilkan adanya kreditur-kreditur lain lebih dari satu kreditur yang memiliki piutang terhadap debitur tersebut. Dan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang



Nomor 37 Tahun 2004 memberikan kedudukan hukum bagi kreditur untuk mengajukan permohonan sepanjang kreditur tersebut telah memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dengan memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran hutang untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh hutang kepada krediturnya.

6. Bahwa pemberian kedudukan hukum bagi kreditur untuk melakukan pengujian PKPU sebagaimana diuraikan dalam poin 5 tersebut di atas, telah sejalan dengan prinsip bahwa semua kreditur memiliki hak yang sama terhadap harta kekayaan debitur sebagaimana diatur Pasal 1131 KUHP ... KUH Perdata ... KUH Perdata. Harta kekayaan debitur bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi hutang kepada debitur yang diperoleh dari perjanjian hutang piutang di antara mereka. Tetapi juga untuk menjamin semua kewajiban yang timbul dari perikatan debitur. Hal ini juga sejalan dengan prinsip utama yang terkandung dalam hukum PKPU dan kepailitan, yaitu prinsip pantas kreditorium yang artinya kreditur mempunyai kedudukan dan hak yang sama terhadap semua (ucapan tidak terdengar jelas) dan prinsip pari pasu pro rata parte yang berarti bahwa harta, kekayaan debitur merupakan jaminan bersama untuk para kreditur sesuai ... secara proporsional, kecuali apabila ada hak didahulukan dalam menerima pembayaran tagihan. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa permohonan PKPU harus diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Putusan atas permohonan PKPU apabila diajukan setelah permohonan pailit harus diterbitkan terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, serta mengedepankan perdamaian antara debitur dan kreditur melalui PKPU dibandingkan dengan kepailitan yang memiliki dampak hukum berupa sita umum terhadap seluruh kekayaan debitur dan hilangnya hak keperdataan debitur terhadap harta kekayaannya.
9. Bahwa PKPU adalah forum perdamaian kolektif antara debitur dan kreditur yang melibatkan pengadilan. Hal ini ditegaskan dengan peran pengadilan dalam pengesahan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004, pengadilan dapat menolak atau mengesahkan perdamaian. Apabila pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, maka dalam putusan yang sama, pengadilan wajib

menyatakan debitur pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Terhadap penolakan perdamaian ini tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun, apabila pengadilan mengesahkan perdamaian, maka terhadap putusan pengesahan perdamaian tersebut dapat diajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

10. Bahwa pengaturan mengenai tidak adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU atau pailit yang didahului permohonan PKPU dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 290 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung atau Sema Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam praktik peradilan. Sema tersebut pada bagian rumusan kamar hukum perdata menyatakan tidak ada upaya hukum terhadap putusan PKPU tetap tidak setuju ... tetap tidak disetujui oleh kreditur. Kemudian, debitur menyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 290 undang-undang a quo, dengan demikian diberikan pengaturan ini maka seluruh upaya hukum apapun tidak dapat dilakukan bagi putusan yang menyatakan pailit dengan didahului permohonan PKPU.
11. Bahwa ruang lingkup pemberlakuan upaya hukum dalam ketentuan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004 hanya terhadap putusan pailit yang tidak melalui proses PKPU. Sedangkan dalam hal putusan pailit yang melalui proses PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum termasuk upaya peninjauan kembali. Ketentuan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), Pasal 295 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan norma yang terikat yang tidak dapat dipisahkan karena dilatarbelakangi oleh tujuan dan latar belakang dari lembaga PKPU itu sendiri. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengubah ruang lingkup ketentuan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004 termasuk juga untuk putusan pailit yang melalui proses PKPU, maka akan berdampak hukum terhadap keberlakuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang sebelumnya telah dinyatakan tidak mengalami permasalahan konstitusional berdasarkan putusan nomor 17/PUU-XIX/2020.
12. Dianggap sudah dibacakan.

13. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka seluruh dalil Pemohon Perkara 23/PUU-XIX/2021 menyatakan ... yang menyatakan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), Pasal 295 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak berdasar. Dalam Perkara 24/PUU-XIX/2021 bahwa sesungguhnya perkara uji materiil yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara yang dilatarbelakangi perkara- perkara konkret yang dialami Pemohon. Hal tersebut tidak dapat serta- merta menjadikan ketentuan pasal a quo menjadi inkonstitusional, sebab perkara konkret pada intinya merupakan perkara implementasi dari suatu norma dan bukan perkara inkonstitusional suatu norma.

Dua. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam undang- undang ini. Sebagai lembaga sita umum dalam penyelesaian utang debitur, kepailitan dipandang sebagai jalan keluar bagi permasalahan utang piutang antara debitur dengan krediturnya.

Ricardo Simanjuntak berpandangan bahwa lembaga kepailitan sebagai jalan keluar yang bersifat komersial dari persoalan utang piutang yang menghimpit debitur apabila sudah tidak mampu lagi membayar utang- utangnya tersebut kepada kreditur, sehingga keadaan jatuh tempo ini sudah disadari oleh debitur dan dimungkinkan dilakukan tanpa pengajuan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri atau biasa disebut dengan voluntary petition for self bankruptcies. Atau apabila debitur di kemudian hari tidak mampu lagi membayar hutangnya yang telah jatuh tempo, yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih atau involuntary petition for self bankruptcies, permohonan pailit diajukan oleh krediturnya. Sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Tiga. Berdasarkan ... bahwa berdasarkan pandangan hukum kedudukan sita umum (beslaag) kepailitan lebih tinggi dari kedudukan sita lain atau pelaksanaan eksekutorial di bawah badan peradilan lainnya. Hukum melarang adanya sita rangkap pada satu objek sita dan pelaksanaan sita dalam putusan pailit bertujuan untuk menambah nilai boedel pailit dan melindungi kreditur-kreditur lainnya, sehingga sangat beralasan bahwa penghentian penetapan melalui badan peradilan lain sebagai proses kepailitan dilaksanakan adalah berdasarkan ... adalah berdasarkan konstitusional.

Dengan demikian, Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengandung unsur asas putusan pailit (uitvoerbaar bij voorraad), yaitu putusan pailit dijalankan dahulu meskipun terdapat

perlawanan atau banding. Pelaksanaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagai pelaksanaan asas peradilan yang bersifat cepat dan biaya ringan, serta secara hukum dalam rangka untuk melindungi kreditur dari sikap debitur yang tidak benar atau dapat merugikan kreditur.

Empat. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah sesuai dengan salah satu prinsip keadilan, yaitu sebagai suatu *collective proceedings*, yaitu mengharuskan adanya perlindungan terhadap semua kepentingan kreditur sebagai satu kesatuan terhadap tindakan individual dari salah satu di antara mereka. Hal ini termasuk pencegahan kreditur untuk memulai tindakan penagihan selama sebagian atau seluruh periode pengurusan dan likuidasi dan juga menunda tindakan- tindakan yang telah berjalan terhadap debitur. Ketentuan pasal a quo justru memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi kreditur secara kolektif dalam perspektif kepentingan publik pada proses kepailitan.

Lima. Bahwa pelaksanaan ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 dimaknai 'sebagai pelaksanaan tiga unsur penegakan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan'. Hukum kepailitan mendahului pelaksanaan penetapan lainnya. Dilihat dari keadilan, maka hak kreditur terpenuhi dan tidak terdapat pelanggaran hak ... mohon maaf, dan tidak terdapat pelanggaran hak lagi antara keduanya. Dilihat dari segi kepastian hukum, keberadaan Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang tidak bersifat *lex specialis* mendahulukan segala peraturan yang bersifat umum karena sifatnya yang spesifik, sehingga memberikan kepastian hukum. Di samping itu, dengan diaturnya substansi Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 dari segi pemanfaatan, masalah utang-piutang dapat terselesaikan secepatnya dan seadil- adilnya, sehingga perekonomian, baik dalam skala kecil maupun besar dan berdampak sistemik atau *systematically effect* tidak akan terganggu.

Enam. Bahwa norma pasal a quo mengatur mengenai dampak dari suatu putusan pernyataan pailit, sebagaimana diatur bahwa suatu putusan pernyataan pailit merupakan putusan dari suatu pengadilan niaga, dimana untuk sampai pada suatu putusan tersebut tentu telah dilakukan proses pemeriksaan sebagaimana hukum acara pemeriksaan kepailitan yang dilakukan dengan seksama, yang kemudian menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Artinya, setiap orang yang memiliki perkara kepailitan ditempatkan pada kedudukan yang sama melalui proses peradilan untuk kemudian mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang mana dengan adanya putusan tersebut, maka pihak yang berperkara dalam perkara kepailitan mendapatkan kepastian hukum. Hal demikian ini tentu dilalui oleh Pemohon, terbukti dengan adanya Putusan Kasasi Pailit Nomor

688K/Perdatasus Pailit/2020 tanggal 17 Juli 2020 sebagaimana didalilkan Pemohon.

Langsu ke nomor 8. Putusan pailit tentu memiliki konsekuensi, yaitu mengakibatkan debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan. Adapun hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan kurator. Hal demikian dikarenakan dengan dinyatakan pailit, maka debitur dipandang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya, Pasal 24 ayat (1) juncto Penjelasan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Nomor 10. Dengan adanya putusan dan meletakkan keadaan sebagaimana dalam pasal a quo, maka menghindari kecurangan-kecurangan, atau kesewenangan, atau perbuatan yang merugikan lainnya yang mungkin terjadi, maka dari sisi debitur maupun kreditur dan berfokus pada penyelesaian perkara utang-piutang yang terlibat keduanya.

10. Bahwa ... 11. Bahwa tujuan kepailitan dalam Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004, di antaranya mencegah agar debitur tidak melakukan tindakan yang merugikan kreditur, melindungi kreditur kongruen untuk memperoleh hak mereka, memberikan kesempatan pada debitur dan krediturnya untuk melakukan restrukturisasi utang dan memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dengan cara pembebasan utang.

12. Selain itu, dengan diletakkan kondisi yang demikian ini, justru membantu debitur yang dalam hal ini adalah Para Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang ... untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutangnya dan juga perkara konkret lain Pemohon yang berkaitan dengan harta benda yang menjadi jaminan dari utang-piutang tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas tergambar bahwa tujuan diundangkannya Undang- Undang 37 Tahun 2004 adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi kreditur secara umum dalam perspektif kepentingan publik pada proses kepailitan.

13. Alasan Pemohon agar Pemohon ... alasan yang memohon agar Mahkamah Konstitusi meniadakan makna putusan pernyataan pailit terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan apabila ada sengketa perdata dengan subjek atau objek yang sama dengan subjek atau objek kepailitan, baik yang masih berjalan maupun dalam tahap hukum (belum berkekuatan hukum tetap) justru bertentangan dengan tujuan negara hukum. Sangat tidak beralasan apabila mengesampingkan norma yang mengatur kepentingan publik hanya demi kepentingan individu karena hal tersebut justru melanggar rasa keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Dalam rangka

pelaksanaan sita, perlu memperhatikan aspek-aspek kepentingan publik secara luas, serta manfaat dari dilakukannya sita.

Langsung ke nomor 15.

15. Bahwa hal tersebut terbukti dengan dapat dilakukannya berbagai upaya hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara konkret tersebut dengan pengajuannya ke pengadilan bahkan hingga tingkat kasasi, artinya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum telah didapatkan melalui proses pemeriksaan di pengadilan hingga putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentu putusan pengadilan akan diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan, serta pertimbangan-pertimbangan hakim atas dasar pemeriksaan tersebut. Hasilnya akan memberikan putusan yang membuat Pemohon merasa adil atau tidak itu adalah sesuatu yang bersifat subjektif atau individual sebagaimana dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan dimana adil menurut orang satu belum tentu adil menurut orang yang lain. Bahwa dalam menegakkan hukum tidak bisa hanya memperhatikan keadilan semata, namun juga harus memperhatikan kepastian hukum dan pemanfaatan. Ketiganya harus diperhatikan secara proporsional.

16. Bahwa dalam hal masih terdapat gugatan terkait perjanjian timbal balik atau perjanjian penyerahan barang, pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi dan diperlakukan sebagai kreditur konkuren sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 37 ayat ... Pasal 37 Undang- Undang 37 Tahun 2004. Jika terjadi perselisihan mengenai besaran ganti rugi, maka dapat diajukan bantahan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang- Undang 37 Tahun 2004 (renvoi procedure). Dalam bantahan tersebut, hakim pengawas dapat memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan, sedangkan jika ada pihak ketiga yang masuk ke dalam sita umum sebagaimana didalilkan Pemohon, maka terdapat mekanisme untuk mengajukan gugatan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang 37 Tahun 2004. Langsung ke Nomor 18.

Langsung ke nomor 18.

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap persoalan yang dialami Pemohon yang sesungguhnya, yaitu adalah perkara pailit yang dihadapi Pemohon sampai dengan kasasi sehingga Pemohon sudah dinyatakan pailit, namun Pemohon merasa ada ketidakadilan dan pelanggaran dalam proses peradilan.

## **7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Pak Misbakhun, dianggap dibacakan, ya! Seterusnya saja!

**8. DPR: MISBAKHUN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia, dianggap sudah dibacakan.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Risalah pembahasan itu dianggap dibacakan semuanya, ya.

**10. DPR: MISBAKHUN**

Risalah dianggap dibacakan.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Langsung petitum saja!

**12. DPR: MISBAKHUN**

Petitum DPR. Yang terakhir ini, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, petitum.

**14. DPR: MISBAKHUN**

Bahwa ... E. Petitum DPR. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya.
3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 31 ayat (1), Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 (1), dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, keterangan DPR disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Demikian keterangan DPR, Yang Mulia. Saya akhiri, wassalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Misbakhun.

Langsung ke Kuasa Presiden, silakan. Ya, waktu sekitar 10-15 menit, sama, pokoknya saja, langsung ke halaman 20.

**16. PEMERINTAH: MIN USIHEN**

Baik. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Terhormat Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati Pemohon dan kuasanya, serta dari Pemerintah. Hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan.

Izinkan saya Min Usihen, staf ahli Menteri Hukum dan HAM, Bidang Sosial akan membacakan Keterangan Presiden pada Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 dan Nomor 24/PUU-XIX/2021. Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nama Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, nama ST Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenalkanlah kami menyampaikan keterangan baik lisan, maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut Undang-Undang KPKPU terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945 yang teregister dalam Perkara satu, Nomor 23/PUU-XIX/2021 terkait pengujian ketentuan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang KPKPU terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang UUD 1945 yang dimohonkan oleh PT Sarana Yeoman yang diwakili oleh Sanglong alias Samad, selaku Direktur Utama memberi kuasa kepada Husendro, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Dan nomor dua ... Nomor 24/PUU-XIX/2021



Terkait Pengujian Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang KPKPU terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dimohonkan oleh Calvin Bambang Hartono memberi kuasa kepada Agoes Soeseno, S.H., M.M., dan kawan-kawan yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

I. Pokok permohonan Para Pemohon, dianggap dibacakan.

II. Kedudukan Hukum (...)

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, langsung ke halaman 10. Kedudukan hukum (...)

**18. PEMERINTAH: MIN USIHEN**

Halaman 10?

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**20. PEMERINTAH: MIN USIHEN**

Siap, Yang Mulia.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Penjelasan pemerintah terhadap pemerintah terhadap materi.

**22. PEMERINTAH: MIN USIHEN**

Penjelasan Pemerintah terhadap materi pokok yang dimohonkan oleh Pemohon. Sebelum memberikan keterangan terhadap pokok permohonan perkara yang diuji, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan terlebih dahulu bahwa Pemerintah akan memberikan keterangan secara bersamaan dan keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 dan Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021.

Penjelasan umum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang KPKPU, "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang ber ... yang pengurusan dan pemberasannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas." Sedangkan PKPU adalah sebuah cara yang digunakan oleh debitur maupun kreditur dalam hal debitur atau kreditur menilai kreditur tidak dapat atau diperkirakan tidak

akan dapat lagi menye ... melanjutkan pembayaran utang-utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian, meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur antara debitur dan kreditur agar debitur tidak perlu dipailitkan (Pasal 22 juncto Pasal ... Pasal 222 juncto Pasal 228 ayat (5) Undang-Undang KPKPU).

Tujuan yang dimaksud dengan penundaan pembayaran utang (suspension of payment atau surseance van betaling) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga, dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan pihak ... dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. PKPU dapat dimohonkan baik debitur maupun kreditur. Kreditur sebagai pemohon PKPU biasanya sudah melakukan penagihan dengan berbagai cara, termasuk somasi karena kreditur menganggap debitur gagal bayar, sehingga memerlukan kekuatan hukum agar pinjaman bisa dikembalikan.

Dari pengajuan penundaan pembayaran inilah, pihak kreditur dapat kepastian mengenai kapan mereka bisa menerima piutang yang sudah diberikan kepada debitur. Selain itu, prosedur ini juga bisa memberikan jalan keluar bagi peminjam untuk melakukan restrukturisasi utang mereka, sehingga proses pembayaran menjadi lebih mudah. Sedangkan PKPU yang dimohonkan oleh debitur apabila debitur tidak atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditur. PKPU dilakukan sebagai upaya agar pihak peminjam tetap bisa melunasi utangnya, meski melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan.

Untuk bisa mengajukan permohonan PKPU, baik debitur atau kreditur harus memenuhi beberapa alasan berikut:

- a. Utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, tapi pihak peminjam belum dapat menyelesaikan kewajibannya.
- b. Pinjaman atau cross ... atau debitur, peminjam, atau debitur memiliki lebih dari satu kreditur.
- c. Proses pengajuan utang dilakukan tanpa adanya jaminan.

Kreditur konkuren yang memberikan pinjaman tanpa agunan biasanya mengandalkan kepercayaan saja saat memberikan piutang karena tidak ada jaminan, gagal bayar yang terjadi tentu akan merugikan mereka. Adanya PKPU akan meminimalisasi kerugian semacam ini menimpa kreditur konkuren. Dalam PKPU rencana perdamaian merupakan suatu cara yang dapat ditempuh untuk menghindari keadaan pailit atau PKPU dengan menyepakati tata cara pembayaran utang yang akan ditempuh dengan kreditur. Akibat hukum

batalnya akta perdamaian yang telah disahkan akan menjadikan batal demi hukum dan debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

Sejak tanggal pernyataan pailit tersebut, maka akan timbul akibat hukum bagi debitur, yaitu kehilangan haknya dalam pengurusan dan pemberesan harta kekayaannya.

PKPU dapat dihak ... diakhiri atas permintaan hakim pengawas, satu atau lebih kreditur, atau prakarsa pengadilan dalam hal:

- a. Debitur selama waktu pe ... waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya.
- b. Debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan krediturnya.
- c. Debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1).
- d. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat, atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang yang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitur.
- e. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkan penundaan kewajiban pembayaran utang. Atau,
- f. Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditur pada waktunya.

Dalam hal PKPU diakhiri berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka demi hukum debitur harus dinyatakan pailit.

Dua. Terhadap dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan, "Ketentuan pasal ... Pasal 31 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945," Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

- a. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang kepengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang KPU.

Kepailitan sebagian sita umum atas seluruh harta debitur membagi harta tersebut secara adil kepada para kreditur. Pembagian setidaknya didasarkan pada 3 prinsip yang ada dalam ranah hukum harta kekayaan. Yaitu prinsip varitas krediturium, prinsip pari passu pro rata parte, dan prinsip structure creditors.

1 dan 3 kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Kami lanjut ke huruf b.

- b. Tujuan utama kepailitan adalah untuk menyelesaikan perkara utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Kepailitan juga berperan untuk menghindari penyitaan dan eksekusi perorangan atas harta kekayaan debitur yang tidak mampu melunasi utang-utangnya. Eksekusi perorangan yang dilakukan secara bersamaan

tentunya sangat berpotensi menimbulkan konflik berupa perebutan antara ... antar-kreditur.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas tergambar bahwa tujuan diundangkannya Undang-Undang KPKPU adalah untuk memberikan jaminan, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi kreditur secara umum dalam perspektif kepentingan publik pada proses kepailitan.

c. Bahwa berdasarkan tujuan dibentuknya Undang-Undang KPKPU, persyaratan yang berlaku dalam penetapan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPKPU tidak didasarkan pada keadaan berhenti membayar ataupun ketidakmampuan untuk membayar utang-utangnya. Akan tetapi hanya didasarkan pada tidak dibayarnya utang yang telah terbukti jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan kata lain, dalam Undang-Undang KPKPU, sepanjang debitur terbukti tidak membayar, tidak masalah apakah debitur tidak membayar karena tidak mau, ataupun tidak mampu, ataupun debitur tersebut masih sehat atau telah insolven. Maka debitur tersebut dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

d. Kepailitan sebagai sita umum atas semua harta kekayaan debitur untuk pembayaran utang kepada kreditur berfungsi sebagai pranata hukum penyelesaian utang dan memberikan perlindungan baik kepada debitur dan kreditur. Levinthal, sebagaimana dikutip dalam Sutan Remy Sjahdeini menyatakan kepailitan memiliki 3 tujuan umum, yaitu:

1. Hukum kepailitan mengamankan dan membagikan hasil penjualan harta milik debitur secara adil kepada semua krediturnya.
2. Mencegah agar debitur yang insolven tidak merugikan krediturnya.
3. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beriktikad baik dari para krediturnya.

e. Undang-Undang KPKPU menyatakan semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas memerintahkan pencoretannya. Sita yang dimaksud dalam Undang-Undang KPKPU merupakan sita umum yang dikenal dalam hukum perdata sebagai jaminan bersama seluruh kreditur untuk pembayaran kewajiban keperdataan terhadap ... keperdataan debitur terhadap pihak lainnya.

f. Sebagai lembaga sita umum dalam penyelesaian utang debitur, kepailitan dipandang sebagai jalan keluar bagi permasalahan utang piutang antara debitur dan krediturnya. Richardo Simanjuntak berpandangan bahwa lembaga kepailitan sebagai jalan keluar yang bersifat komersial dari persoalan utang piutang yang menghimpit debitur apabila sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya tersebut kepada kreditur. Sehingga keadaan jatuh tempo ini sudah disadari oleh debitur dan dimungkinkan dilakukan pengajuan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri. Voluntary petition for self bankruptcy. Atau apabila debitur di kemudian hari tidak lagi mampu

membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, involuntary petition for self bankruptcy. Permohonan pailit diajukan oleh krediturnya. Sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

g. Bahwa norma Pasal 31 ayat (1) dapat dipahami jika terhadap debitur telah ada putusan hakim yang sudah mulai dijalankan sebelum kepailitan. Pelaksanaan keputusan hakim tersebut harus dihentikan sejak hari putusan pailit tersebut ditetapkan. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal pernyataan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Pasal a quo juga mengandung unsur asas putusan pailit uitvoerbaar bij voornemen. Supaya putusan pailit dijalankan dahulu meskipun ada perlawanan atau banding, pelaksanaan putusan uitvoerbaar bij voornemen sebagai pelaksanaan atas peradilan yang bersifat cepat dan biaya ringan dan secara hukum dalam rangka melindungi kreditur dari sikap debitur yang tidak benar atau dapat merugikan kreditur. Latar belakang permohonan Pemohon adalah hubungan keperdataan di wilayah hukum privat, yaitu kredit dengan PT Bukopin Tbk yang di dalamnya timbul beberapa gugatan perdata dan permohonan kepailitan. Alasan Pemohon yang memohon agar Mahkamah Konstitusi meniadakan makna putusan pernyataan pailit terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan apabila ada sengketa perdata dengan subjek atau objek yang sama dengan subjek atau objek kepailitan, baik yang masih berjalan maupun dalam tahap upaya hukum (belum berkekuatan hukum tetap) justru bertentangan dengan tujuan negara hukum. Sangat tidak beralasan apabila mengesampingkan norma yang mengatur kepentingan publik hanya demi kepentingan individu karena justru melanggar rasa keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Dalam rangka pelaksanaan sita, perlu memperhatikan aspek-aspek kepentingan publik secara luas serta manfaat dari dilakukannya sita.

I. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam pemikirannya tentang kepentingan umum, pengertian yang terkandung dalam kepentingan umum sangat luas. Sedemikian luasnya pengertian kepentingan umum, sehingga segala macam kegiatan dapat dimasukkan dalam kegiatan kepentingan umum. Namun, tidak seharusnya memberikan batasan yang konkret mutlak mengenai kepentingan umum. Yang diperlukan adalah suatu rumusan umum sebagai pedoman yang dapat digunakan, terutama untuk digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa terkait, yang dinamis, yang tidak tergantung pada waktu dan tempat. Kepentingan umum merupakan kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lain.

J. Oleh karena itu, sangat tidak beralasan apabila mengesampingkan norma yang mengatur kepentingan umum hanya demi kepentingan individu, karena justru melanggar rasa keadilan masyarakat itu sendiri. Untuk itu, Permohonan ... untuk itu, Permohonan Pemohon harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

K. Selain itu, penghentian pelaksanaan putusan pengadilan/sita yang telah dimulai sebelum kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang KPKPU telah sesuai dengan praktik terbaik internasional, dalam hal ini sesuai dengan prinsip kepailitan sebagai suatu collective proceedings yang mungkin tidak kompatibel dengan kepentingan kreditur sebagai individu, namun memiliki nilai terbaik dari perspektif para kreditur sebagai satu-kesatuan.

L. Salah satu tujuan dari Undang-Undang KPKPU adalah perlindungan nilai dari boedel pailit terhadap tindakan-tindakan yang merugikan berbagai pihak terhadap proses kepailitan dan memfasilitasi pengurusan kepailitan secara adil dan teratur.

M. Terhadap para kreditur, prinsip fundamental dari Undang-Undang KPKPU adalah bahwa kepailitan ... bahwa kepailitan adalah suatu collective proceedings yang mengharuskan adanya perlindungan kepentingan semua kreditur terhadap tindakan individual dari salah satu di antara mereka. Hal ini termasuk pencegahan kreditur untuk memulai tindakan penagihan selama ... selama sebagian atau seluruh periode pengurusan dan likuidasi dan juga menunda tindakan-tindakan yang telah berjalan terhadap debitur. Tindakan tersebut disebut sebagai moratorium, penundaan, atau stay.

N. Lingkup stay haruslah luas ... haruslah luas berlaku untuk semua upaya penagihan dan proses gugatan terhadap debitur dan harta kekayaannya, baik administratif, penagihan melalui pengadilan, maupun penagihan sendiri, dan menahan debitur untuk melakukan tindakan tertentu sehubungan dengan kekayaannya, kreditur konkuren dan kreditur separatis dari melaksanakan hak-hak mereka, serta hak-hak pemerintah untuk melaksanakan hak prioritas yang mereka miliki.

O. Pengecualian terhadap stay ini harus dinyatakan secara jelas. Hal yang dikecualikan tersebut dapat termasuk hak untuk melakukan set off, netting atas finansial, tindakan untuk melindungi kerusakan lingkungan, atau tindakan membahayakan kesehatan dan keamanan masyarakat, tindakan untuk menghindari penyalahgunaan, seperti penggunaan kepailitan sebagai perlindungan atas kegiatan ilegal, tindakan yang dimulai untuk menjaga tagihan terhadap debitur, dan tindakan terhadap debitur, dan tindakan terhadap debitur untuk kerugian pribadi atau gugatan dalam hukum keluarga.

P. Dengan adanya materi muatan dalam Pasal 31 ayat (1) undang-undang a quo, regulator justru ingin memberikan jaminan, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi kreditur secara umum dalam perspektif kepentingan publik pada proses kepailitan. Apa pun

tujuan dari pasal a quo adalah agar tidak ada yang dapat menarik harta debitur secara sendiri-sendiri dan harus melalui boedel pailit. Bahwa tidak tepat jika pengujian Pasal 31 ayat (1) undang-undang a quo dikaitkan dengan kasus konkret yang dipaparkan oleh Pemohon dalam Permohonannya dikarenakan posisi Pemohon di sini adalah sebagai debitur dan bukan kreditur. Bahwa hak debitur untuk menambah boedel pailit berada di Pasal 25 dan Pasal 26 undang-undang a quo, sedangkan Pasal 31 diperuntukkan untuk kreditur.

Q. Pada prinsipnya, telah diberikan ruang verifikasi atau pencocokkan oleh curator dimana telah diajukan identitas-identitas terhadap harta pailit terkait dengan sita umum untuk diajukan pemisahan atau identifikasi yang dilakukan oleh kurator, sehingga tidak serta-merta menjadi bagian dari kekayaan debitur yang dalam penguasaan kurator akan dieksekusi atau dilakukan pemberesan. Karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat erga omnes, maka sudah sepatutnya tidak hanya melihat untuk kepentingan Pemohon saja, melainkan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang KPK ... KPKPU sama sekali tidak bertentangan dan justru sejalan dengan maksud dan tujuan dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut pada dasarnya mengatur tentang asas persamaan hak hukum, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap Warga Negara Indonesia.

3. Terhadap dalil Permohonan Pemohon bahwa ketentuan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

a. Bahwa norma pasal a quo memberikan kepastian hukum akibat PKPU baik bagi debitur maupun kreditur dalam rangka upaya mencegah terjadinya pailit. Sehingga norma pasal a quo secara khusus membedakan ... membedakan akibat pailit secara umum dan pailit akibat PKPU. Secara khusus juga terdapat dalam pelaksanaan permohonan PKPU yang dapat diproses secara bersamaan dengan permohonan gugatan pailit di pengadilan niaga. Namun, permohonan PKPU diposisikan sebagai prioritas dalam proses persidangan. Dalam hal kepailitan dan PKPU diproses secara bersamaan di pengadilan niaga, maka permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu. Hal yang sama berlaku jika permohonan PKPU diajukan setelah permohonan pernyataan pailit. Ada beberapa perbedaan terkait upaya hukum atas putusan pailit dan putusan PKPU. Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Sedangkan putusan pailit dapat diajukan kasasi maupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

b. Terhadap putusan pailit, harta debitur diurus sepenuhnya oleh kurator. Sedangkan dalam putusan PKPU harta debitur diurus oleh

pengurusnya bersama-sama dengan debitur. Mengenai kewenangan debitur, dalam putusan pailit debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Sedangkan dalam putusan PKPU, debitur masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapat persetujuan dari pengurus. Perbedaan lainnya terkait dengan jangka waktu penyelesaian dalam putusan pailit tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sedangkan putusan PKPU mengatur batas waktu dan perpanjangannya. Berdasarkan hal tersebut, maka keputusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun dalam rangka mendorong, baik debitur dan kreditur untuk mengupayakan perdamaian dan mencegah terjadinya pailit.

c. Bahwa ketentuan a quo tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena ketentuan a quo memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan PKPU dan melakukan perdamaian, sehingga tidak terjadi kepailitan. Terhadap hal tersebut, maka waktu yang diperlukan untuk diputus sangat cepat karena hanya kepada arah terjadinya perdamaian atau kalau tidak maka terjadi pailit.

d. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PKPU kreditur telah menjadi modus hanya untuk mempailitkan Pemohon. Dalam hal ini Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

1. Bahwa tujuan dari PKPU adalah untuk menghindari kepailitan yang berujung pada likuidasi harta kekayaan debitur untuk memperoleh laba dengan jalan perdamaian untuk mengupayakan restrukturisasi maupun reorganisasi sebagai penyelesaian utang-utangnya kepada seluruh kreditur dengan mengedepankan going concern ataupun kelanjutan usaha debitur dalam penyelesaian utang. PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditur yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga guna membuat kesepakatan bersama terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang-piutang di antara para pihak, baik seluruh atau sebagian juga kemungkinan dilakukan restrukturisasi utang tersebut. PKPU juga dapat diartikan sebagai moratorium legal, yaitu penundaan pembayaran utang yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadi krisis keuangan yang semakin parah. Pengajuan PKPU, baik oleh debitur maupun kreditur, pada prinsipnya untuk mencapai perdamaian di antara kedua belah pihak sekaligus memberikan kesempatan kepada debitur mengajukan skema pembayaran utang kepada para krediturnya atau sebaliknya. Kedua belah pihak yang terlibat dalam permasalahan utang-piutang, artinya baik debitur maupun kreditur dapat mengajukan PKPU kepada ... ke pengadilan niaga.



2. PKPU kreditur bertujuan untuk menciptakan perdamaian melalui pengajuan skema pembayaran utang oleh debitur kepada kreditur. Selain itu, PKPU kreditur juga agar debitur tidak mengalami krisis finansial yang semakin parah. PKPU kreditur bertujuan agar adanya suatu cara atau terbuka kesempatan lagi bagi debitur untuk menunaikan kewajibannya dengan iktikad baik. Selain itu, dalam rapat kreditur dan debitur yang difasilitasi oleh pengurus serta diawasi oleh hakim pengawas ini bisa mendapatkan opsi-opsi penyelesaian.

e. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan dipailitkan dan dimana manajemen keuangan perusahaan masih bagus, tidak mengalami permasalahan terhadap utang-utangnya, pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

1. Bahwa permohonan PKPU secara legalitas telah diatur dalam Pasal 222 sampai dengan 294 undang-undang a quo yang secara prinsip berkaitan erat dengan ketidakmampuan membayar atau insolvensi dari debitur terhadap utang-utangnya kepada kreditur. Hal tersebut dapat diajukan, baik oleh debitur maupun kreditur yang dilaksanakan berdasarkan iktikad baik untuk mencegah terjadinya pailit.

2. Selain berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengaturnya, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Keputusan Nomor 109/KMA/SK/V/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, secara hukum proses pelaksanaan perkara kepailitan maupun PKPU telah terimplementasi dengan baik sebagai ruang untuk melakukan upaya-upaya hukum bagi para pihak untuk mendapatkan keadilan.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan dipailitkan, dimana manajemen keuangan perusahaan masih bagus, tidak mengalami permasalahan terhadap utang-utang merupakan proses hukum terhadap para pihak yang merupakan kewenangan pengadilan baik dari proses permohonan, pemeriksaan perkara, hingga adanya keputusan.

5. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah berkeyakinan bahwa dalil yang demikian bukan merupakan dalil kerugian konstitusional, namun merupakan kerugian yang diakibatkan pelaksanaan proses suatu perkara di pengadilan yang pada prinsipnya para pihak bertujuan yang sama untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan.

f. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan upaya hukum perdata dengan bukti adanya gugatan perkara perdata Nomor 837/PDT.G/2017/PNSBY. Putusan Perkara Nomor 536/PDT.G/2019/PNSBY. Putusan Perkara Nomor

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Bu, itu dianggap dibacakan saja, lewat.

**24. PEMERINTAH: MIN USIHEN**

Baik.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Langsung ke Petitum, ya!

**26. PEMERINTAH: MIN USIHEN**

Baik.

IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian atau constitutional review terhadap pasal a quo Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

- a. Menerima keterangan presiden secara keseluruhan.
- b. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
- c. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima, niet ontvankelijk verklaard, dan
- d. Menyatakan ketentuan Pasal 31 ayat (1), Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Demikian keterangan ini. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Jakarta, Oktober 2021. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna H. Laoly. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani. Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin. Demikian keterangan Presiden, Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Bu. Ada pendalaman dari Majelis. Silakan Yang Mulia Pak Manahan.

**28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Hanya sedikit saja pada DPR maupun Kuasa Presiden ini. Tadi sudah dijelaskan, ya. Bahwa terjadinya kepailitan bagi si kredit ... si debitur itu ada dua, ada dua cara. Yang pertama, kepailitan biasa, yaitu putusan pailit ini dapat kasasi maupun dapat diajukan PK ke Mahkamah Agung. Nah, yang satu lagi adalah melalui jalur PKPU atau Surseance van Betaling tadi itu, ya, penundaan kewajiban pembayaran utang. Bila sudah diupayakan perdamaian tadi dan akhirnya tidak tercapai perdamaian. Lain halnya kalau tercapai perdamaian tadi, memang tidak mungkin lagi diajukan upaya hukum. Namun, yang dipersoalkan oleh Pemohon di sini adalah dengan upaya yang sudah demikian yang dilakukan, bargaining, dan lain sebagainya, apakah dengan cara utang ditunda ataupun diperlunak dan lain sebagainya, akhirnya tidak tercapai perdamaian itu. Akhirnya harus dinyatakan oleh pengadilan niaga dia pailit.

Nah pertanyaannya, apakah memang dalam hal kepailitan melalui jalur PKPU tadi itu, juga tidak dibolehkan atau tidak diberi untuk mengajukan upaya kasasi ataupun PK? Barangkali itu tadi belum terjawab dari Pemerintah atau Presiden maupun dari DPR. Nah khususnya kepada Presiden, khususnya Pasal 31 ayat (1) tadi mengenai sita umum itu, ya. Sita umum ini yang kadang-kadang menjadi di lapangan agak ricuh, ya. Artinya, adanya sita-sita yang telah dilakukan terlebih dahulu, baik itu perdata mungkin ... mungkin juga sita pidana, ya. Bagaimana ... apakah sudah ada peraturan pelaksana dari Pemerintah untuk mencari jalan keluarnya sebagai pelaksana dari perintah Undang-Undang Kepailitan ini, yaitu terjadinya sita umum?

Hanya demikian saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih. Masih. Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

### **30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Ya, saya ke Pak Misbakhun dan juga ke Ibu Min, ya. Tapi utama ke Pak Misbakhun dulu. Ini keterangan DPR dan Pemerintah saya cermati mirip-mirip, ya, ini seperti kompak gitu untuk menyampaikan substansi yang sama. Pas kebetulan, kutipan-kutipan juga sama, kemudian asas-asas yang diangkat juga semua sama. Tapi terlepas itu semua, mungkin hanya karena memang dari ... apa ... dari memang secara faktual yang ingin dijelaskan sama, kami tidak ... tidak tahu. Tapi yang ingin kami mintakan pandangan lebih jauh, Pak Misbakhun. Saya lebih cenderung ke DPR karena DPR ini kan, representasi daripada daulat rakyat ini. Saya ingin minta pandangan sebenarnya MK itu tidak sebatas penjelasan-penjelasan normatif seperti ini sebenarnya, kami ingin bisa dijelaskan, bagaimana suasana kebatinan daripada norma-norma ini ke hari inian, maksudnya kekiniannya bagaimana dikaitkan dengan dunia usaha yang ... yang apa ... yang ... yang apa ... yang terkait dengan adanya norma ini?

Saya contohkan misalnya pandangan dari DPR dan juga dari Pemerintah tadi mengatakan bahwa Pasal 235 ini terkait dengan pengajuan PKPU yang diajukan oleh kreditur itu memberikan ruang yang cukup kepada debitur untuk merestrukturisasi utangnya, kemudian untuk menghindari adanya kepailitan misalnya. Tapi sesungguhnya, dengan adanya norma bahwa kalau sudah sampai ke hilir ada putusan hakim terhadap putusan PKPU tidak bisa diajukan upaya hukum, apa sesungguhnya ini kemudian menjadi matched antara semangat itu dengan tertutupnya upaya hukum pihak debitur yang dinyatakan pailit untuk mencari keadilan? Ini pandangan yang ingin kami dapatkan yang lebih lebih komprehensif sebenarnya, Pak Misbakhun. Karena memang terlepas bahwa ini ada iktikad yang tidak baik ataupun persoalan-persoalan implementasi misalnya, tapi ruang itu kan terbuka dari karena adanya norma yang kemudian memang membuka, memang membuka bahwa terhadap putusan PKPU tidak boleh diajukan upaya hukum, Pasal 235. Tapi bagaimana dengan PKPU yang diajukan oleh kreditur?

Nah, suasana kebatinan norma ini, apakah masih relevan atau sebenarnya masih akan dipertahankan seperti ketika membahas undang-undang ini di tahun 2004, Pak Misbakhun? Karena bagaimana sih relevansi dan urgensinya seorang atau pihak kreditur kok bisa minta penundaan pembayaran utang, yang sesungguhnya itu kepentingannya adalah milik debitur yang memang yang punya utang? Ini malah kreditur minta supaya utangnya jangan segera dibayar. Motivasi apa yang ada di situ kalau kita meneropong norma ini secara utuh dan secara cermat? Ini yang mau dijelaskan dari pihak pembentuk undang-undang, khususnya DPR, Pak Misbakhun, apakah norma ini memang masih relevansi dan urgensi untuk tetap dipertahankan atau bagaimana ke depannya?

Kemudian, berkaitan dengan apa ... apa ... bacaan saya yang sifatnya apa ... akhir- akhir ini juga konteksnya masih rencana, ini untuk Ibu Min, ya. Bagaimana rencana Pemerintah katanya mau moratorium terhadap Undang- Undang Kepailitan ini? Atau mungkin juga Pak Misbakhun selaku Pihak DPR juga sudah ada pembicaraan masalah ini? Moratorium terhadap Undang- Undang Kepailitan. Kalau itu benar, sejauh mana, Ibu, anu ... apa ... langkah Pemerintah untuk moratorium ini? Kalaupun itu benar, bisa kami diberi pandangan, alasan- alasannya apa? Apa terjadi distrust dengan undang-undang ini atau bagaimana Pihak Pemerintah dan mungkin DPR juga ada diajak diskusi atau konsultasi masalah ini?

Nah, kemudian pada bagian- bagian undang- undang mana Mbak, anu ... Ibu, sori yang akan dilakukan moratorium itu kalau moratorium itu benar adanya? Karena ini kan sangat kuat anu ... apa ... wacana ini.

Kemudian, berkaitan dengan uitvoerbaar bij voorraad tadi, Pak ... Pak Manahan juga sudah ... uitvoerbaar bij voorraad itu apakah juga relevan di apa ... dikaitkan dengan perkara ini? Karena uitvoerbaar bij voorraad itu sesungguhnya, kan eksekusi terlebih dahulu tanpa menunggu ... menunggu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun saya tahu ini bahwa saya bisa memahami bahwa ini yang dimaksud bukan uitvoerbaar bij voorraad dalam arti yang sesungguhnya. Hanya dilakukan sita awal, sita umum di tahap awal, tapi bukan melaksanakan eksekusi secara utuh. Bagaimana bisa dilakukan eksekusi secara utuh kalau perkara itu masih ada upaya hukum, misalnya.

Nah, dalam konteks tidak ada upaya hukum ini semakin menjawab bahwa apakah ini kemudian memenuhi rasa keadilan, Pak Misbakhun dan Ibu Min, ketika perkara itu kemudian tidak bisa dilakukan upaya hukum, kemudian langsung uitvoerbaar bij voorraad? Ini memang di satu sisi menimbulkan kepastian, menciptakan kepastian, ya. Tapi di sisi lain, apakah begitu? Sudah debitur yang terhambat untuk melakukan pelunasan utangnya, kemudian kreditur yang minta dilakukan PKPU, PKPU kemudian mestinya diberi ruang untuk homologasi atau untuk perdamaian, tapi ketika perdamaian itu kalau yang meminta adalah kreditur, apa mau kreditur itu diajak damai seperti disampaikan Pak Manahan tadi? Karena kreditur punya tujuan tertentu. Supaya apa? Supaya ending-nya adalah ada kepailitan, dia tidak mau diajak ... kemungkinan-kemungkinan dia tidak mau diajak untuk homologasi atau berdampingan. Supaya apa? Supaya keinginan untuk menjatuhkan, mempailitkan debitur itu tercapai. Nah, ini ruang- ruang yang ada di 22 35 ... Pasal 235 itu, Pak Misbakhun dan Ibu Min.

Kami mohon diberi pandangan yang lebih lengkap, supaya kami bisa apa ... mempertimbangkan kembali keberadaan norma ini, tidak hanya semata- mata menjelaskan kembali norma- norma secara

normatif yang itu memang tidak dijelaskan pun sudah ada di undang-undang itu.

Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Pak Misbakhun dan Kuasa Presiden, apa yang disampaikan, apa yang diharapkan oleh Majelis tadi ada dua, dua orang Yang Mulia, bisa ditambahkan dalam keterangan tambahan, ya, secara tertulis, bukan lisan, ya (...)

**32. DPR: MISBAKHUN**

Ya, Yang Mulia.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Karena memang memerlukan ini ... memerlukan pendalaman, ya.

**34. DPR: MISBAKHUN**

Yang penjelasan tambahan secara tertulis terhadap pertanyaan-pertanyaan dari Anggota Majelis Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, betul. Baik, begitu juga untuk Ibu Staf Ahli dari Menkumham, ya.

**36. PEMERINTAH: MIN USIHEN**

Baik, Yang Mulia, kami akan menambahkan keterangan sebagai keterangan tambahan secara tertulis, nantinya kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi, baik untuk Nomor 20[sic!]/PUU-XIX/2021 maupun Nomor 24/PUU-XIX/2021? Nomor 20[sic!]/PUU-XIX/2021, silakan.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: HUSENDRO**

23/PUU-XIX/2021, Yang Mulia.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Eh, 23/PUU-XIX/2021. Ya, untuk Nomor 23/PUU-XIX/2021!

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: HUSENDRO**

Baik, Yang Mulia.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Ada ahli, enggak?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: HUSENDRO**

Belum ada, Yang Mulia, sampai saat ini.

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Lho, bukan sekarang. Apakah akan mengajukan? Tidak, ya?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: HUSENDRO**

Tidak, Yang Mulia.

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, baik. Oke, kalau begitu.  
Nomor 24/PUU-XIX/2021?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN**

Tidak, Yang Mulia.

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, tidak juga. Baiklah kalau begitu. DPR karena Pemohon tidak mengajukan, tentu tidak mengajukan, ya? Atau mau mengajukan? DPR, Pak Misbakhun?

**48. DPR: MISBAKHUN**

Tidak, Yang Mulia.

**49. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, tidak juga.  
Sekarang, Kuasa Presiden?

**50. PEMERINTAH: MIN USIHEN**

Tidak, Yang Mulia.

**51. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, kalau begitu ... kecuali keterangan tambahan itu tadi, ya, sekalian disampaikan dalam kesimpulan nanti maksudnya bersamaan. Baik, jadi begini, karena Para Pihak tidak mengajukan ahli maupun saksi, Mahkamah Konstitusi berinisiatif untuk memanggil pihak terkait, yaitu Mahkamah Agung dan organisasi, ya, untuk didengar keterangannya.

Oleh karena itu, sidang ditunda pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, pukul 11.00 WIB. Dan keterangan tambahan dari DPR maupun dari Presiden diajukan paling tidak sebelum sidang tanggal 22 November 2021.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.39 WIB**

Jakarta, 18 Oktober 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).